



P U T U S A N
Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **TINO HERMANSYAH ALIAS ASENG**
2. Tempat lahir : Sisumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/27 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulong Rejo Desa Mandalasena
Kecamatan Silangkitang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Tino Hermansyah alias Aseng ditangkap tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa Tino Hermansyah alias Aseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RISWANTO ALIAS RIS;**
2. Tempat lahir : Pulung Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Februari 1999;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap



4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulong Rejo Desa Mandalasena
Kecamatan Silangkitang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Riswanto alias Ris ditangkap tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa Riswanto alias Ris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 28 November 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TINO HERMANSYAH Alias TINO dan RISWANTO Alias RIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TINO HERMANSYAH Alias TINO dan RISWANTO Alias RIS masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhakn pidana Denda terhadap terdakwa TINO HERMANSYAH Alias TINO dan RISWANTO Alias RIS masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan puluk satu) gram netto;
 - 1 (satu) handphone oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) handphone oppo A17 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B3109 FCQ;Dirampas untuk Negara
5. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-93/Enz.2/LABUSEL/11/23 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa I TINO HERMANSYAH Alias ASENG dan Terdakwa II RISWANTO Alias RIS pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibengkel warga tepatnya di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib. terdakwa II berkata kepada terdakwa I " BANG AYOK KE SANA JUMPAIN BOS ABANG DI KEBUN SAWIT " dan terdakwa I menjawab " NGAPAI " dan di jawab oleh terdakwa II "GAK TAU AYOK LAH" selanjutnya para terdakwa sampai di Perladangan masyarakat Dusun Pulung Rejo Desa Mandala sena Kecamatan Silangkitang, lalu terdakwa II bertemu dengan orang tua terdakwa I bernama sdr. SAMAN (belum tertangkap), kemudia sdr. SAMAN (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "ANTAR DULU INI" sambil mengeluarkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dari tempat penyimpanannya di bawah pohon sawit, kemudian terdakwa II menjawab "KEMANA DI ANTAR MBAH" dan di jawab oleh sdr. SAMAN (belum tertangkap) "ANTAR KE NORMARK NANTI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETEMU KALIAN DI SITU". Bahwa sesampainya di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 18.00 wib terdakwa I dan terdakwa II menunggu di pinggir jalan lalu saksi J.SITUMEANG dan saksi ILMAN SADZALI RAMBE yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di lakukan pengeledahan badan di temukan dari temukan dari tangan kiri terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Handpone Oppo A17 warna biru di kantong celana sebelah kiri serta di lakukan pengeledahan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) Handpone Oppo A17 warna hitam kantong celananya dan ,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B 3109 FCQ yang para terdakwa gunakan. Setelah itu saksi penangkap melakukan interogasi dan para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. SAMAN (belum tertangkap) yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I, kemudian saksi penangkap langsung membawa para terdakwa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 063/01.10107/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Mariduk Lumban Tobing dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram bruto / 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4943/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti



(satu) buah plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto milik terdakwa TINO HERMANSYAH Alias TINO dan RISWANTO Alias RIS setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I TINO HERMANSYAH Alias ASENG dan Terdakwa II RISWANTO Alias RIS pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibengkel warga tepatnya di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, pukul 17.00 wib saksi saksi J.SITUMEANG dan saksi ILMAN SADZALI RAMBE yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkoba di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu dalam jumlah cukup besar dengan nama panggilan SAMAN, selanjutnya disepakati melakukan undercoverbuy di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, pukul 18.00 wib, saksi penangkap mendapat kabar dari sdr. SAMAN (belum tertangkap) yang diduga sebagai orang yang akan menjual sabu bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu mengendarai sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha VIXION Nopol B 3109 FCQ, lalu saksi penangkap bertransaksi dengan dua laki-laki tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan mengaku bernama TINO HERMANSYAH Alias ASENS dan RISWANTO Alias RIS kemudian dilakukan pengeledahan badan di temukan dari tangan kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Handpone Oppo A17 warna biru di kantong celana sebelah kiri serta di lakukan pengeledahan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) Handpone Oppo A17 warna hitam kantong celananya dan ,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B 3109 FCQ yang para terdakwa gunakan. Setelah itu saksi penangkap melakukan interogasi dan para terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. SAMAN (belum tertangkap) yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I, kemudian saksi penangkap langsung membawa para terdakwa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 063/01.10107/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Mariduk Lumban Tobing dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram bruto / 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4943/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku Ps Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti (satu) buah plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto milik terdakwa TINO HERMANSYAH Alias TINO dan RISWANTO Alias RIS setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. J. Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Perkebunan Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan nama panggilan Saman, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mencoba berpura-pura sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian sabu kepada Saman, tersebut, dan selanjutnya disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pelaksanaan transaksinya dilaksanakan di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan, penyelidikan dan tindakan lainnya yang diperlukan guna pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut., kemudian sekira pukul 18.00 WIB,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap



Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sudah berada di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan kemudian mendapat kabar dari Saman yang diduga sebagai orang yang akan menjual sabu bahwa ada 2 (dua) orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ , lalu Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe bertransaksi dengan Para Terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di lakukan pengeledahan badan di temukan dari tangan Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Oppo A17 warna biru di kantong celana sebelah kiri serta di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. Riswanto alias Ris di temukan 1 (satu) buah handpone Oppo A17 warna biru kantong celananya , dan Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut dari Saman ,kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan pengembangan terhadap Saman namun belum berhasil di temukan, sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Saman (Dpo) dengan tujuan Para Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan diantarkan kepada pembeli;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ilman Sadzali Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Perkebunan Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan nama panggilan Saman, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mencoba berpura-pura sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian sabu kepada Saman, tersebut, dan selanjutnya disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pelaksanaan transaksinya dilaksanakan di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan, penyelidikan dan tindakan lainnya yang diperlukan guna pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut., kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sudah berada di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan kemudian mendapat kabar dari Saman yang diduga sebagai orang yang akan menjual sabu bahwa ada 2 (dua) orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ , lalu Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe bertransaksi dengan Para Terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di lakukan pengeledahan badan di temukan dari tangan Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Oppo A17 warna biru di kantong celana sebelah kiri serta di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. Riswanto alias Ris di temukan 1 (satu) buah handpone Oppo A17 warna biru kantong celananya , dan Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut dari Saman ,kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan pengembangan terhadap Saman namun belum berhasil di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan, sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Saman (Dpo) dengan tujuan Para Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan diantarkan kepada pembeli;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Riswanto alias Ris ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Riswanto alias Ris ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan satu) gram netto, 1 (satu) buah handphone Oppo A17 warna biru, 1 (satu) buah handphone Oppo A17 hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ;;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Saman (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Riswanto alias Ris menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Riswanto alias Ris tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Riswanto alias Ris:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023



sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan satu) gram netto, 1 (satu) buah handphone Oppo A17 warna biru, 1 (satu) buah handphone Oppo A17 hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Saman (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4943/NNF/2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,81 (dua koma delapan satu) gram, milik tersangka atas nama **Tino Hermansyah alias Tino dan Riswanto alias Ris** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 062/01.10107/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,27 (tiga koma dua tujuh) gram dan berat netto 2,81 (dua koma delapan satu) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan satu) gram netto;
2. 1 (satu) handphone Oppo A17 warna biru;
3. 1 (satu) handphone Oppo A17 hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa da hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan satu) gram netto, 1 (satu) buah handphone Oppo A17 warna biru, 1 (satu) buah handphone Oppo A17 hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkoba di Perkebunan Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sebagai penjual narkoba jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan nama panggilan Saman, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mencoba berpura-pura sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian sabu kepada Saman, tersebut, dan selanjutnya disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pelaksanaan transaksinya dilaksanakan di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan, penyelidikan dan tindakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang diperlukan guna pengungkapan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut., kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sudah berada di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan kemudian mendapat kabar dari Saman yang diduga sebagai orang yang akan menjual sabu bahwa ada 2 (dua) orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ , lalu Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe bertransaksi dengan Para Terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di lakukan pengeledahan badan di temukan dari tangan Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Oppo A17 warna biru di kantong celana sebelah kiri serta di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. Riswanto alias Ris di temukan 1 (satu) buah handpone Oppo A17 warna biru kantong celananya , dan Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dari Saman ,kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan pengembangan terhadap Saman namun belum berhasil di temukan, sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Saman (Dpo) yang yang dimana tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4943/NNF/2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,81 (dua koma delapan satu) gram, milik tersangka atas nama **Tino Hermansyah alias Tino** dan **Riswanto alias Ris** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Tino Hermansyah alias Tino** dan Terdakwa



II. **Riswanto alias Ris** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materiële wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa da hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Perkebunan Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan nama panggilan Saman, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mencoba berpura-pura sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian sabu kepada Saman, tersebut, dan selanjutnya disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pelaksanaan transaksinya dilaksanakan di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan, penyelidikan dan tindakan lainnya yang diperlukan guna pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut., kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sudah berada di Perkebunan Normark Desa Normark Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan kemudian mendapat kabar dari Saman yang diduga sebagai orang yang akan menjual sabu bahwa ada 2 (dua) orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ , lalu Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe bertransaksi dengan Para Terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di lakukan pengeledahan badan di temukan dari tangan Terdakwa I. Tino Hermansyah alias Aseng, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Oppo A17 warna biru di kantong celana sebelah kiri serta di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. Riswanto alias Ris di temukan 1 (satu) buah handpone Oppo A17 warna biru kantong celananya , dan Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut dari Saman ,kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan pengembangan terhadap Saman

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum berhasil di temukan, sehingga kemudian Para Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Saman (Dpo) yang dimana tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4943/NNF/2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,81 (dua koma delapan satu) gram, milik tersangka atas nama **Tino Hermansyah alias Tino dan Riswanto alias Ris** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Para Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjadi perantara jual beli" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjadi perantara jual beli" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan satu) gram netto, 1 (satu) handphone Oppo A17 warna biru dan 1 (satu) handphone Oppo A17 hitam, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ, yang merupakan alat atau sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tino Hermansyah alias Tino** dan Terdakwa II. **Riswanto alias Ris** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,81 (dua koma delapan satu) gram netto;
 - 1 (satu) handphone Oppo A17 warna biru;
 - 1 (satu) handphone Oppo A17 hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 3109 FCQ;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.